

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 101/11/1995

Tentang :

Persetujuan Menyelenggarakan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat Yayasan AL HIDAYATUL ISLAMIAH CAHDI

Tanggal 1 April 1995 nomor 015/AH01/XI/IV/95.

Tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta.

Menzinbang

dsb.

Mengingat

dsb.

Memperhatikan

dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan/
Badan Penyelenggara

**YAYASAN AL HIDAYATUL-
ISLAMIAH CAHDI**

- Alamat

**Jl. Kemang Raya No.84
Kel. Bangka,
K.H. Sami'un**

- Penanggung jawab

- Aktie Yayasan

Badan Penyelenggara

Nomor : 15
tanggal 17 Juli 1977.
Notaris Sni Rahayu, SH,
di Jakarta.

- Nama sekolah

**SD ISLAM AL HIDAYATUL-
ISLAMIAH CAHDI**

- Rumpun

- Waktu belajar

- Status Gedung

- Alamat sekolah

**06.45 sd. 12.00.
Milik Yayasan.
Jl. Kemang Raya No.84 Kel.
Bangka, Mp. Prapotan.**

Kedua

- a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1995/1996.
- b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga

- Persetujuan di atas akan dicabut dan urai batal demi hukum apabila :
 - a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1995/1996. Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan ;
 - b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar

Keempat

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki didalam pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Desember 1995

An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

K. Kusnan Ismukanto
Drs. H. Kusnan Ismukanto
NIP. 130 119 036.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kep. 2496 /191A/H/ 99

Tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat YAYASAN AL HIDAYATUL ISLAMIAH (AHI)
tanggal 1 April 1995 nomor : 015/AHI/XI/IV/95
tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
- Menimbang** : a. bahwa Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
- b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;
- c. bahwa berhubungan dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984;
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor : 658/C/C/1987.
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan** : Pendapat/pertimbangan
1. Permohonan telah memenuhi persyaratan.
 2. Persetujuan Ka Kandeptdikbud Kecamatan Mampang Prapatan.
 3. Persetujuan Ka Kandeptdikbud Kotamadya Jakarta Selatan.

Menetapkan :

Pertama :

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : YAYASAN AL HIDAYATUL ISLAMIAH (AHDI)
- Alamat : Jl. Kemang Raya No. 84
Kel. Bangka
- Penanggung jawab : K.H. SAMI'UN
- Akte Yayasan/Badan Penyelenggara : nomor 15
tanggal 17 Juli 1977
Notaris Sri Rahayu SH
di Jakarta
- Nama sekolah : SD ISLAM AL HIDAYATUL ISLAMIAH
- Rumpun : (AHDI)
- Waktu belajar : 06.45 s.d. 12.00
- Status gedung : Milik Yayasan
- Alamat sekolah : Jl. Kemang Raya No. 84
Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan

Kedua :

- a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran1995/1996.....
- b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga :

- Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
 - a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran1995/1996... Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
 - c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat :

- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat Keputusan ini, akan diperbaiki/dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

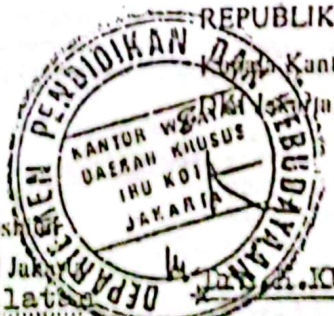
Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Desember 1995.....

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Gubernur KDKI Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen
5. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud DKI Jakarta
6. Kandepdikbud Kota Jakarta Selatan
7. Kakandepdikbud Kecamatan Mampang Prapatan



Kantor Wilayah Depdikbud

A.n. KUSNAN ISMUKANTO

NIP. 130 119 036